PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS VOKASI LOGISTIK MILITER (FVLM)
UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
(UNHAN RI)

Dan

BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG

NOMOR : PKS/03/VIII/2025/FVLM
NOMOR : 629c/HK.230/I.19/08/2025

TENTANG

MAGANG ATAU PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) KOMPETENSI KEAHLIAN BUDIDAYA TERNAK

Pada hari ini Senin tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima (11/08/2025) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Brigadir Jenderal TNI, Ir. Kristijarso, S.IP., M.M.
   Jabatan : Plt. Dekan Fakultas Vokasi Logistik Militer, Universitas Pertahanan RI
   Alamat : Kawasan *Indonesia Peace and Security Center* (IPSC) Sentul Bogor, Sukahati, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Vokasi Logistik Militer, Universitas Pertahanan RI, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Gunawan, SP., M.Si
   NIP : 19740708 199803 1 002
   Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang
   Alamat : Jalan Timor raya Km.17 Desa Noelbaki, Kecamatan Noelbaki, Nusa Tenggara Timur

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** Yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** Sepakat untuk melaksanakan kerjasama yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatif Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan dan Tata Cara PNBP Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 Tentang pedoman Penyusunan Naskah perjanjian lingkup Kementerian Pertanian;
6. Surat Plt. Dekan Fakultas Vokasi Logisitik Militer, Universitas Pertahanan RI Nomor: B/471/VII/2025/FVLM tanggal 25 Juli 2025 tentang Permohonan Pelaksanaan Magang Kadet Mahasiswa FVLM Unhan RI;
7. Surat Plh. Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Nomor : 604/TU.120/I.19/09/2025 tanggal 04 Agustus 225 tentang Tanggapan Permohonan Izin Magang.
8. Surat Plt. Dekan Fakultas Vokasi Logisitik Militer, Universitas Pertahanan RI Nomor: B/494/VIII/2025/FVLM tanggal 06 Agustus 2025 tentang Permohonan Pelaksanaan Magang Kadet Mahasiswa FVLM Unhan RI.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama bermaksud untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) peserta magang/PKL.
2) **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
   a. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa/i untuk mengenal dan mengetahui tentang dunia industri barang dan jasa khususnya Budidaya Ternak;
   b. Meningkatkan hubungan kerjasama antara pihak sekolah dan instansi barang dan jasa khusunya dunia Budidaya Ternak;
   c. Memperoleh wawasan tentang dunia kerja;
   d. Dapat memahami konsep non akademis seperti etika kerja, profesionalitas kerja, disiplin kerja;

e. Membantu pelaksanaan kegiatan **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan kegiatan PKL.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kegiatan Kerjasama meliputi :

1) Penyedia tempat magang/PKL bagi mahasiswa/i Fakultas Vokasi Logistik Militer (FVLM), Universitas Pertahanan RI;
2) Penyiapan tenaga pengajar dan pembimbing PKL bagi mahasiswa/i Fakultas Vokasi Logistik Militer (FVLM), Universitas Pertahanan RI .

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1) **Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU**
   a. Memberikan daftar jumlah dan biodata Mahasiswa/i yang akan melaksanakan kegiatan magang/ PKL kepada **PIHAK KEDUA**;
   b. Mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku;
   c. Menetapkan pokok-pokok kegiatan kerjasama;
   d. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitau **PIHAK KEDUA**.
2) **Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**
   a. Menyiapkan tempat magang/ PKL;
   b. Menyiapkan tenaga pembimbing;
   c. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama bila pelaksanaanya tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan terlebih dahulu memberitahu **PIHAK KESATU**.

PASAL 5
WAKTU DAN TEMPAT

1) Magang/ PKL bagi mahasiswa/i Fakultas Vokasi Logistik Militer (FVLM), Universitas Pertahanan RI akan dilaksanakan selama 86 hari, terhitung mulai tanggal 1 Sebtember 2025 – 25 November 2025 dengan jumlah peserta yang mengikuti magang sebanyak dua puluh lima (25) orang.
2) Tempat pelaksanaan magang/ PKL bagi mahasiswa/i Fakultas Vokasi Logistik Militer (FVLM), Universitas Pertahanan RI yaitu di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Jl. Timor Raya Km. 17 Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

PASAL 6
EVALUASI

1) Evaluasi kegiatan magang/ PKL dilakukan selama dan setelah kegiatan;

2) Metode evaluasi akan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7

BIAYA KEGIATAN

Berdasarkan Surat Plt. Dekan Fakultas Vokasi Logisitik Militer, Universitas Pertahanan RI Nomor: B/494/VIII/2025/FVLM tanggal 06 Agustus 2025 tentang Permohonan Pelaksanaan Magang Kadet Mahasiswa FVLM Unhan RI. (*terlampir*), maka untuk permagangan mahasiswa/i Fakultas Vokasi Logistik Militer (FVLM), Universitas Pertahanan RI dibebaskan dari biaya jasa magang.

PASAL 8

FORCE MAJEURE

1) Dalam hal terjadi *force majeure*, **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya;
2) *Force majeure* adalah suatu keadaan diluar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**;
3) Apabila terjadi *force majeure*, **PARA PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2 x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

PASAL 9

PENGAKHIRAN KERJASAMA

1) 1 (satu) bulan berakhirnya Kerjasama ini **PARA PIHAK** melakukan inventarisasi dan penilaian secara saksama terhadap hasil kerjasama ini;
2) **PARA PIHAK** bersama-sama menyusun hasil Kerjasama untuk dijadikan dokumen **PARA PIHAK**;
3) Hasil penyusunan dokumen Kerjasama dilaporkan kepada masing masing pimpinan.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah / mufakat tidak diperoleh kata sepakat oleh kedua belah pihak, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan melalui proses hukum yang tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11

LAIN LAIN

1). Bea materai/pajak dan pungutan lain yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini ditanggung penuh oleh **PIHAK KESATU**;

2). Perubahan atas naskah perjanjian dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;

3). Kerjasama dapat dianggap batal apabila salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian.

PASAL 12

PENUTUP

1) Hal-hal yang dianggap penting dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tambahan/addendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;

2) Apabila terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan disempurnakan dikemudian hari atas persetujuan **PARA PIHAK**;

3) Dengan ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**, maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal Perjanjian Kerjasama ini mempunyai kekuatan yang mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas materai secukupnya dan masing-masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Ditandatangani di : Kupang
Pada tanggal : 11 Agustus 2025

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Ir. P. Kristijarso, S.IP., M.M	**Gunawan, SP., M.Si**
Brigadir Jenderal TNI	

Lampiran I. Daftar Nama Mahasiswa/i Fakultas Vokasi Logistik Militer (FVLM), Universitas Pertahanan RI Calon Peserta PKL di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang dengan keahlian Budidaya Ternak

NO.	NAMA MAHASISWA/I	NIM	Jenis Kelamin	JUDUL PKL
1.	Adrianus Saputra Meak	420230103001	L	Budidaya Ternak
2.	Alya Hanifatunnisya	420230103002	P	
3.	Antonius Nungreyda Mau	420230103003	L	
4.	Aurelia Yuliana Dominika Mau	420230103004	P	
5.	Bela Vista Rosari Koy	420230103005	P	
6.	Christ Adrian Na'u Here Radja	420230103006	L	
7.	Cimberlyn Stefani Lawa Weto	420230103007	P	
8.	Claudion Suwardi Ratrigis	4202301030208	L	
9.	Didi Purwanto Wollo Solla	420230103009	L	
10.	Dinda Hutami Nono	420230103010	P	
11.	Emanuel Yakobus Amol	4202301030211	L	
12.	Fiqqih Sahdan	420230103012	L	
13.	Fransiskus Jeski Neonbeni	420230103013	L	
14.	Hidayat Tri Army Ziad	420230103014	L	
15.	Hironimus Nana	420230103015	L	
16.	Icut Fera Dwijiana Sabuna	420230103016	P	
17.	Januarius Bento Siki	420230103017	L	
18.	Maria irma Kolo	420230103018	P	
19.	Mario Sandiawan Naibano	420230103019	L	
20.	Matilde Maria Alves	420230103020	P	
21.	Nova Melani Nikarlina Thon	420230103021	P	

22.	Pedro Armengol Josua Efi	420230103022	L	
23.	Rivan Stefanus Fina	420230103023	L	
24.	Rivan Virdaus Mali	420230103024	L	
25.	Yedidcha Jimi Makibu	420230103025	L	